

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI UJARAN KEBENCIAN
WARGA NEGARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS UJARAN
KEBENCIAN PADA MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STARATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FINI FARHANIA

21103070021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PEMBIMBING:
Dr. MOH TOMTOWI, M.Ag

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Mudahnya dalam penyampaian pemikiran baik secara lisan maupun dimedia social serta diiringi dengan berkembangnya teknologi informasi. Hal ini menyebabkan jenis kejahatan baru yakni ujaran kebencian Namun aturan hukum terkait ujaran kebencian masih rancu di dalam dunia digital terkhusus pada undang undang informasi dan transaksi elektronik.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau studi tentang norma hukum hakikat dengan pendekatan perUndang-Undangan serta pendekatan konseptual yang memberikan landasan awal bagi penulis didalam melakukan analisis. Teknik analisis menggunakan deskriptif analisis, Dimana konsep yang berkaitan dengan penelitian dijelaskan secara rinci. Selanjutnya data dianalisis menggunakan perspektif fiqh siyasah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: *pertama* kebijakan pemerintah dalam menangani ujaran kebencian dalam undang undang no. 19 tahun 2016 telah mempunyai dasar hukum yang cukup, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rancunya Undang-Undang terkait ujaran kebencian serta lemahnya literasi digital masyarakat. *Kedua* Kebijakan pemerintah dalam menangani ujaran kebencian warga negara ditinjau dari fiqh siyasah dalam hal ini kebijakan pemerintah dalam islam harus mengedepankan kemaslahatan rakyat serta menghindari tindakan dzolim, ujaran kebencian dikategorikan dalam perbuatan tercela seperti: ghibah, nanimah serta fitnah yang dapat dikenakan sanksi ta'zir. Oleh karena itu, dibutuhkan penafsiran hukum yang lebih jelas, agar regulasi tidak hanya sah namun mencerminkan kemaslahatan. Berdasarkan Kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran kepada para pemangku kebijakan untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait Pasal Pasal ujaran kebencian.

Kata Kunci: **ujaran kebencian, kebijakan pemerintah, Fiqh Siyasah**

ABSTRACT


The ease of conveying thoughts both verbally and on social media and accompanied by the development of information technology. This has led to a new type of crime, namely hate speech. However, the legal regulations related to hate speech are still unclear in the digital world, especially in the electronic information and transaction law.

This study uses a type of normative legal research or a study of the essence of legal norms with a statutory approach and a conceptual approach that provides an initial basis for the author in conducting the analysis. The analysis technique uses descriptive analysis, where the concepts related to the research are explained in detail. Furthermore, the data is analyzed using a fiqh siyasah perspective.

The results of this study conclude: first, the government's policy in dealing with hate speech in Law no. 19 of 2016 has a sufficient legal basis, but its implementation still faces various challenges, such as the ambiguity of the Law regarding hate speech and the weak digital literacy of the community. Second, the government's policy in handling hate speech of citizens is reviewed from the perspective of fiqh siyasah, in this case the government's policy in Islam must prioritize the welfare of the people and avoid acts of injustice, hate speech is categorized as a despicable act such as: gossip, naminah and slander which can be subject to ta'zir sanctions. Therefore, a clearer legal interpretation is needed, so that regulations are not only valid but also reflect the welfare. Based on this conclusion, the author provides suggestions to policy makers to immediately revise the Electronic Information and Transactions Law related to the Articles on hate speech..

Keywords: **hate speech, government policy, Fiqh Siyasah**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fini Farhania
NIM : 21103070021
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Sari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Ujaran Kebencian Warga Negara Persektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Ujaran Kebencian Pada Masa Kampagne Pemilihan Umum) adalah hasil penelitian atau karya pribadi yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Maret 2025

Saya yang menyatakan

Eini Farhania

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
NIM. 21103070021
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-671/Ua.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI UJARAN KEBENCIAN WARGA NEGARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS UJARAN KEBENCIAN PADA MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FINI FARHANIA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070021
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



MOTTO

“Jangan Mengutuk Kegelapan Jikalau Tidak Mau Menyalakan Cahaya”

Fiersa Besari



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

keluarga serta seluruh kerabat yang telah mendukung selama proses penulisan skripsi
ini selesai



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d̂	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	t̂	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	ẑ	zet (dengan titik di bawah)
ع	=Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	ĝ	Ge
ف	Fa‘	f̂	Ef
ق	Qaf	q̂	Qi
ك	Kaf	k̂	Ka
ل	Lam	l̂	_el
م	Mim	m̂	_em
ن	Nun	n̂	_en
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
و	Waw	ŵ	W
ه	Ha‘	ĥ	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	ŷ	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّد	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَد	Ditulis	<i>'iddah</i>


C. Ta‘ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

	Ditulis	<i>hikmah</i>
	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).


2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyyā'</i>
---	---------	----------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
---	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.		Fathah	Ditulis	a
2.		Kasrah	Ditulis	i
3.		Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif 	ditulis ditulis	 <i>Istihṣān</i>
----	--	--------------------	--

2.	Fathah + ya' mati أَنْتُمْ	Ditulis ditulis	ā ditulis Unśā
3.	Kasrah + yā' mati العَلَوَا يَنْ	ditulis ditulis	ī al-'Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati عَلَوَمْ	ditulis ditulis	û 'Ulûm

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَرِيْبُهُمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati فَوْلَمْ	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>

إِنْ شَكِرْتَ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
---------------	----------------	-------------------------------

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنّة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas izin dan takdir Allah SWT., *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Ujaran Kebencian Dalam Undang Undang Undang No.1 Tahun 2024 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Perspektif Fiqh Siyasah” yang menjadi salah satu syarat untuk menyandang gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu sudah sepantasnya segala puja dan puji terpanjatkan kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang terlibat untuk memberikan bantuan, arahan dan bimbingan. Oleh karena itu dengan segala hormat penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat dengan percaya diri untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh tanggung jawab.
5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan selama penyusunan tugas akhir ini

6. Ayah penulis, Pipin Firmansyah yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang, memanjatkan doa untuk kelancaran keberkahan hidup penulis dan mengusahakan yang terbaik bagi penulis.
7. Ibu penulis, Indah Kurnia yang tidak pernah berhenti memberikan doa, kasih sayang, dukungan terbaiknya, serta mengiringi langkah perjalanan penulis sehingga dapat menyelesaikan studinya sampai selesai.
8. Adik penulis yang juga tengah berjuang untuk meraih impiannya.
9. Sahabat penulis, Shafa Putri Widodo, Saffana Baidha Azka, Zahra Elisa Siregar yang selalu menghibur, mendukung, serta membantu penulis selama proses Penulisan skripsi hingga selesai.
10. Nenek serta Bibi penulis yang selalu melimpahkan kasih sayang serta dukungan kepada penulis
11. Rio Ardiansyah, yang telah bersama-sama serta bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi penuh dalam penulisan skripsi ini, Terimakasih telah menjadi bagian yang paling menyenangkan selama proses penyelesaian studi sampai selesai.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pengerjaan tugas akhir ini.

Semoga segala motivasi, dukungan dan doa dari semuanya mendapatkan sebaik- baiknya balasan dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat membuka cakrawala keilmuan bagi para pembaca dan membawa kebermanfaatan bagi semua

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II.....	18
TINJAUAN UMUM TERKAIT TEORI TUJUAN HUKUM DAN FIQH SIYASAH	18
A. TEORI TUJUAN HUKUM	18
1. Pengertian Teori Tujuan Hukum.....	18
2. Latar Belakang Filosofis Teori Tujuan Hukum	19
3. Fungsi Teori Tujuan Hukum.....	20

4. Relevansi Teori Tujuan Hukum dalam Konteks Modern	21
5. Implikasi Praktis Teori Tujuan Hukum	22
B. TEORI FIQH SIYASAH	23
BAB III	34
TINJAUAN UMUM	34
ANALISA UU ITE TERKAIT UJARAN KEBENCIAN	34
A. Problematika Undang-Undang ITE Lama (UU No. 11 Tahun 2008).....	35
1. Kelemahan Struktural dan Normatif	35
2. Dampak Negatif dalam Implementasi.....	37
B. Transformasi Ketentuan Pidana dalam UU ITE Terbaru	38
C. Problematika Kepastian Hukum UU 1 Tahun 2024.....	40
BAB IV	44
PEMBAHASAN	44
1. Analisis pasal problematik dalam UU No.11 Tahun 2008	45
2. Analisis pasal problematik dalam UU No.1 Tahun 2024	48
BAB V.....	64
PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	73
CURRICULUM VITAE	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kemerdekaan berpendapat secara lisan maupun tulisan terjamin oleh konstitusi serta Negara. Dengan berkembangnya teknologi yang cepat adanya keberadaan teknologi telah memberikan nuansa baru pada kehidupan manusia dan telah memengaruhi setiap aspek kehidupan. Pengembangan teknologi memudahkan orang untuk memenuhi kebutuhan mereka dan berinteraksi dengan orang -orang kapan saja, di mana saja. Teknologi ini juga menawarkan manfaat seperti mempromosikan orang dalam kegiatan sehari -hari

Mudahnya dalam penyampaian pemikiran baik secara lisan serta diiringi dengan berkembangnya teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang sudah sangat canggih, cepat serta mudah, menjadikan gaya hidup bagi masyarakat di dunia tanpa terkecuali Indonesia yang menjadi terpengaruh dalam perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu penggunaan teknologi informatika yang melibatkan perkembangan berbagai macam situs jejaring sosial ini menyebar luas ke berbagai macam kalangan anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, ekonomi atas menggunakan media sosial sebagai kebutuhan masing masing pengguna. Hal demikian

mengakibatkan setiap orang dapat dengan mudah mengekspresikan serta bebas dalam mengeluarkan pendapat, kritik serta saran dengan melalui media sosial.¹

Dalam penggunaan media sosial yang secara luas ini mempunyai dampak yang dapat dilihat dari dua sisi mata uang. Di satu sisi dapat mempunyai dampak positif pada bidang sosial, pendidikan, politik, ekonomi dan sebagainya. Namun sebaliknya dapat mempunyai kemunculan jenis kejahanatan baru yakni ujaran kebencian. Efek dari ucapan kebencian adalah perkembangan kata-kata yang mempengaruhi perilaku manusia, atau kata-kata ini juga dapat mempengaruhi pendapat manusia. Oleh karena itu, pejabat dan lembaga penegak hukum perlu mencegah dan menangani ucapan kebencian dalam pencegahan dan implementasi perilaku pencegahan dan penindasan.

Aturan yang mengatur tentang ujaran kebencian di media sosial ini belum menyeluruh. Dalam Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang dikeluarkan Kapolri menyebutkan bahwa ujaran kebencian adalah perbuatan yang dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perkataan yang mendorong kebencian adalah hal biasa di media sosial dan terkadang dapat menimbulkan konflik dan pertengkar yang mengarah pada hubungan yang tidak baik. Tentunya hal ini sangat buruk atau

¹ Henrico P, Rahmat Dwi P, Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4, No. 4 (2022), hlm. 5910

berbahaya jika terus dibiarkan. Masih banyak kasus ujaran kebencian, khususnya di situs media sosial Twitter.²

Ujaran juga mempengaruhi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) mulai dari ringan hingga serius. Pada awalnya, kata -katanya hanya digunakan melalui media sosial dan selebaran, tetapi efeknya Itu menggerakkan publik untuk menyebabkan konflik dan pertumpahan darah. Oleh karena itu, penegakan hukum dan aparat harus berpartisipasi dalam pencegahan ujaran kebencian melalui Tindakan preventif dan represif dalam menangani hal ini.³

Setiap negara yang ada di dunia ini mempunyai peraturan yang mengatur ujaran kebencian. Di indonesia ujaran kebencian cukup memprihatinkan dalam permasalahan ini harus segera dapat diatasi, peraturan yang mengatur mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Pasal 28 ayat (1) menyebutkan setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dalam Pasal 14 dan Pasal 15 tentang Peraturan Hukum Pidana serta Pasal 310, 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.

² Salmiah Sapar, Andi Adam, Rahmatiah, Analisis Ujaran Kebencian dalam Komentar Wacana Politik Menjelang Pemilu 2024 di Twitter, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.8 No.1 (2024), hal 12466

³ Putu Sri M, Skripsi: Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Jambi: Universitas Batanghari Jambi, 2023);, hlm. 5

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 45 ayat (3) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Informasi Teknologi.⁴

Masalah terkait ujaran kebencian tidak hanya terjadi pada faktor perundang undang terdapat faktor lain. Salah satunya adalah kelemahan pada aparat penegakan hukum serta keamanan . Pemerintah sering beranggapan sepele atas kasus terkait ujaran kebencian . Jika melihat kondisi saat ini, media sosial tentu telah menjadi bagian dari kehidupan orang -orang di Indonesia untuk mengekspresikan segalanya, Tanpa berpikir sebelumnya tentang jenis ide, apakah tindakan benar atau salah, apakah hal demikian melanggar hukum.⁵

Dalam Fiqh Siyasah juga ditegaskan bahwa, Kebebasan berekspresi untuk mengutarakan pendapat serta berfikir sangat dihargai hal demikian dianggap penting untuk pemeikiran setiap individu supaya seorang muslim dapat dengan mudah melakukan kewajibannya seperti kewajiban melakukan amar ma'ruf nahi munkar yang artinya menyuruh dalam melakukan suatu kebaikan serta mencegah dari kemungkaran. Untuk dapat melaksanakannya seorang muslim membutuhkan keahlian berpendapat dengan bebas.

⁴Ibid., hal 82

⁵ Inhan Cuang, Frans M, Grace Y, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penyebar Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jurnal Lex Et Societatis Vol. VIII,No. 4, (2020), hal. 204

Namun jika kebebasan berpendapat ini justru malah disalah gunakan dengan melakukan ujaran kebencian maka dalam islam hal ini dilarang karena menimbulkan kerugian terutama pada jiwa, islam melarang untuk melakukan penyerangan kehormatan seseorang . Kebebasan hak ini dalam pembahasan Fiqh Siyasah secara garis besar terbagi atas tiga yakni: Kebebasan individu (al- Harriyatul- Syaksiyah), Kebebasan berfikir (al- Hurriyatul al-fikr) serta persamaan dalam konstitusi. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI UJARAN KEBENCIAN WARGA NEGARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS UJARAN KEBENCIAN PADA MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis terkait Undang Undang no. 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik perihal perilaku ujaran kebencian ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penanganan ujaran kebencian?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis mengenai strategi kebijakan pemerintah dalam melawan ujaran kebencian pada pemilihan umum
- b. Untuk mengetahui tinjauan dari perspektif fiqh siyasah pada ujaran kebencian

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini terdiri dari beberapa aspek, antara lain:

- a. Dari segi teoritis

Dalam aspek teoritis penelitian ini untuk memperluas pemikiran serta mengembangkan wawasan pada bidang hukum tata negara (siyasah) mengenai analisis kebijakan pemerintah pada ujaran kebencian pemilihan umum.

- b. Dari segi praktis

- 1) Penelitian diharapkan sebagai bahan referensi bagi pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal pembentukan peraturan perUndang-Undangan dalam menangani ujaran kebencian pada pemilihan umum

- 2) Penelitian diharapkan sebagai bahan rujukan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sebagai suatu lembaga penyelenggaraan pemilihan umum.

D. Telaah Pustaka

Pada telaah pustaka ini menampilkan beberapa hasil penelitian yang mempunyai topik pembahasan yang sama dengan penulis mengenai “Ujaran Kebencian Dalam Undang Undang Undang No.1 Tahun 2024 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Perspektif Fiqih Siyasah”. Dalam hasil pencarian tidak ditemukan penelitian dengan judul yang sama. Tetapi beberapa judul penelitian sebelumnya memiliki topik yang hampir sama dengan penelitian penulis. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian diatas:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wira Puja Bakti yang berjudul Hak Konstitutional Warga Negara Dalam Kebebasan Berekspresi Persektif Fiqih Siyasah. UIN Antasari Banjarmasin. 2023. Pada penelitian ini membahas mengenai tugas pemerintah dalam menjamin keselamatan serta melindungi warga negaranya di dalam bidang teknologi, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang dinilai subyektif karena multitafsir serta bersifat terbuka, masyarakat dapat diakatakan melakukan pencemaran nama baik jika berupa ujaran kebencian karena demikian negara harus menetapkan peraturan dan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian karya Wira Puja Bakti lebih menganalisis terkait kebebasan berekspresi yang dinilai pada Undang-Undang Informasi Transaksi

⁶ Wira Puja Bakti, Skripsi, Hak Konstitusional Warga Negara dalam kebebasan berekspresi perspektif Fiqih Siyasah, (Banjarmasin: UIN ANTASARI), 2023

Elektronik (ITE) pada Pasal Pasal tertentu ini bersifat multitafsir. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama sama menganalisis mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani ujaran kebencian.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Anggraini dan Adrinoviarini dengan judul “Strategi Pengawasan terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial Pada Pemilu (Studi Kasus Pilgub DKI 2017). Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. 2020. Pada Penelitian ini membahas mengenai ujaran kebencian pada Pilgub DKI Jakarta di tahun 2017 dimana pengimpleksian Undang-Undang ITE dan SE/06/X/2015 ini untuk upaya dari mencegah adanya tindakan ujaran kebencian tetapi pencegahan juga belum menemukan hasil sebab kurangnya literasi masyarakat, dengan masihnya pengguna medsos tak imbang dengan literasi media yang ada, serta pada kasus Pilgub DKI Jakarta 2017 ini adalah bukti nyata bahwa ujaran kebencian semakin marak terjadi, pemerintah harus lebih memberikan sebuah perhatian pada pengawasan media dimasa pemilu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian Dewi dan Adrinoviarini lebih menganalisis terkait ujaran kebencian pada studi kasus Pilgub DKI Jakarta 2017 serta tidak membahas mengenai fiqh siyasah. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah pada strategi pengawasan ujaran kebencian.⁷

⁷ Dewi Anggraeni,Adrinoviarini, Strategi pengawasan terhadap ujaran kebencian di media sosial pada pemilu(studi kasus pilgub DKI 2017), Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No.2(Oktober:2020)

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Farra Aulia Roudloh dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Fitnah dan Ujaran kebencian Dalam Kampanye Politik Melalui Medsos di Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Prinsip Good Governance”. Universitas PGRI Semarang. 2024. Pada Penelitian ini membahas mengenai upaya penanganan ujaran kebencian dimedia sosial yang memberi kepastian hukum terhadap masyarakat dari kejahatan berbasis teknologi informasi menggunakan prinsip prinsip good governance, dimana menetapkan prinsip good governance dalam mengatur penggunaan media sosial dalam kampanye politik akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dengan menyelaraskan peran dan kepentingan tiga pilar: pemerintah, pelaku bisnis/swasta, dan masyarakat. Di nilai bahwa prinsip good governance ini dalam pelaksanaan pemilu 2024, Dalam upaya untuk menangani penyebaran berita palsu serta ujaran kebencian, pemerintah telah memainkan peran yang baik dalam memberikan suatu kepastian hukum untuk melindungi warga negara dari kejahatan terkait teknologi informasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian yang dilakukan oleh Farra Aulia Roudloh lebih menganalisis terkait ujaran kebencian dalam kampanye politik melalui medsos di pemilu tahun 2024 menggunakan prinsip Good Governance. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian Farra Aulia Roudloh sama sama menganalisis terkait dengan ujaran kebencian didalam pemilu 2024.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Salman Farid dengan judul “Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Penyebaran Hoaks dan

Hate Speech pada Pemilihan Umum di Mandailing Natal". Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. 2023. Pada penelitian ini menganalisis strategi komunikasi pemerintah daerah dalam mengatasi penyebaran hoaks dan hate speech pada pemilihan umum di mandailing, pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa strategi komunikasi pemerintah daerah telah berusaha menyediakan informasi akurat serta meningkatkan adanya kesadaran masyarakat mengenai bahaya dari penyebaran hoax serta hate speech (ujaran kebencioan), serta masyarakat lebih aktif untuk melaporkan informasi sebelum menyebarluasinya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian yang dilakukan oleh Ahamad Salman Farid lebih menganalisis terkait dengan kebijakan pemerintah mengatasi penyebaran hoax dan hate speech pada pemilihan di Mandaling Natal serta tidak membahas mengenai fiqh siyasah sedangkan penelitian penulis membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani ujaran kebencian kampanye pemilihan umum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Salman Farid terletak pada pembahasan terkait strategi kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait hate speech.

E. Kerangka Teoritik

Untuk dapat menciptakan karya ilmiah, diperlukan suatu kerangka teori sebagai alat analisis. Oleh karena itu, untuk memecahkan serta menjawab permasalahan pokok yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, penulis menggunakan beberapa teori terkait untuk menganalisis permasalahan pokok tersebut. Beberapa teori teori ini meliputi:

1. Teori Tujuan Hukum

Teori Tujuan Hukum adalah konsep yang menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Teori ini mengajarkan bahwa hukum harus memberikan rasa adil bagi setiap individu tanpa membeda-bedakan, sehingga setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya. Hukum yang adil akan menciptakan rasa percaya dan perlindungan bagi masyarakat, serta menegakkan aturan secara seimbang antara berbagai pihak yang terlibat. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat melalui penerapan keadilan yang objektif dan menyeluruh. Penggunaan Teori Tujuan Hukum sangat tepat dalam menganalisis pengaturan ujaran kebencian dalam UU No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena beberapa alasan mendasar. Ujaran kebencian di media digital menciptakan ketidakadilan sosial dengan menargetkan kelompok tertentu berdasarkan identitas mereka, sehingga melanggar prinsip kesetaraan yang diajarkan teori ini. Teori ini menekankan perlindungan hak-hak fundamental setiap individu, termasuk hak untuk hidup bebas dari diskriminasi dan intimidasi yang sering dihasilkan oleh ujaran kebencian online.

2. Teori Fiqh Siyasah

Fiqih Siyasah merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu Fiqh dan Siyasah. Secara etimologis, fiqh adalah salah satu jenis masdar (gerund) dari faqiha yafqohu-fiqhan , yang memiliki arti pemahaman secara mendalam

serta akurat sehingga memungkinkan seseorang memahami maksud suatu ucapan atau tindakan tertentu. Sedangkan dari segi terminologi, fiqh diartikan pada sebagai ilmu mengenai hukum-hukum syara, yaitu perbuatan- perbuatan yang bersifat umum dan dipahami dari pembahasan yang mendalam.

Berbeda dengan siyasah yang juga berasal dari bahasa arab, yakni salah satu dari bentuk masdar tashrifan kata sasa-yasusu- siyatun, yang arti awalnya berarti mengelola, merawat atau melatihhewan, khususnya kuda. Hal ini selaras dengan makna yakni, seseorang yang bekerja sebagai pemilik kuda. Dan untuk memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah dari dua kata Arab Fiqh dan Siyasah.

Dari segi etimologi dan terminologinya dari sudut pandang dapat disimpulkan bahwa pengertian Fiqh Siyasah berarti rincian kajian tentang masalah-masalah keilmuan dan pengaturan urusan masyarakat dan negara melalui segala bentuk undang-undang, peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang telah dibuat oleh pemerintah yang selaras dengan dasar mengenai ajaran syariat untuk mewujudkan kepentingan umat⁸

F. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan didalam penelitian haruslah menyesuaikan dengan topik pembahasan agar memudahkan penulis didalam melakukan penelitiannya. Dalam

⁸ Yoga Sang Jaya, Skripsi, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pembatasan Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu,2022)hal 41-42.

penelitian ilmiah ini, diperlukan metode yang melibatkan metode kerja yang memungkinkan memahami pokok pembahasan yang menjadi tujuan penelitian ini, sesuai dengan ilmu yang bersangkutan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, atau studi tentang norma. Hakikat norma adalah memberikan pedoman bagi tingkah laku masyarakat agar kehidupannya menjadi teratur. Ketika norma yang berlaku tidak jelas, misalnya karena kesenjangan norma, ambiguitas norma, atau konflik norma, maka diperlukan penelitian hukum untuk menjelaskan norma tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan variabel yang dibahas yaitu kebijakan pemerintah dalam menangani ujaran kebencian perspektif fiqh siyasah pada masa kampanye pemilihan umum sebagai alat analisis dalam penelitian. Penelitian bersifat yuridis normatif mengedepankan bahan pustaka termasuk bahan dari hukum primer serta sekunder, dengan mengkonsepnya sebagai peraturan hukum atau ditetapkan dengan Undang-Undang serta menjadikannya sebagai tolak ukur perilaku manusia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sifat deskriptif-analisis, dimana konsep yang berkaitan dengan penelitian dijelaskan secara rinci. Kemudian, data yang dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan perUndang-Undangan serta pendekatan konseptual, yang bertujuan memberikanlandasan awal bagi penulis dalam melakukan analisis, penulis dalamanalisis ini harus melakukan hal demikian disebabkan peraturan perUndang-Undangan menjadi fokus pada penelitian. Pendekatan konseptual ialah berupa pandangan yang berkembang serta dokrin dokrin pada bidang keilmuan. Dalam pendekatan ini menjadi hal yang sangat penting karena pemahaman pada aspek aspek diatas menjadi suatu hal yang membangun argumentasi pada penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapi.⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan melalui studi keperpustakaan. Data dikumpulkan dengan menelaah dan menganalisis informasi dari berbagai referensi, seperti buku, jurnal, serta peraturan perUndang-Undangan yang mengakaji Kebijakan Pemerintah dalam menangani ujaran kebencian warga negara persektif fiqh siyasah (studi kasus kampanye pemilihan umum).

5. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

⁹ Zahra Mahrunisa, Skripsi: Analisis Hukum Ujaran Kebencian dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Fiqh Siyasah Dusturiyyah (Malang: UIN MALANG,2019), Hal 11-12.

Bahan hukum primer merupakan data utama dalam penelitian ini yang mencakup peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Informasi Teknologi, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendapat para sarjana, buku buku, jurnal hukum dan islam, skripsi, kasus kasus dalam hukum.

c. Bahan tersier

merupakan sumber sumber non-hukum yang dapat membantu penulis di dalam mendapatkan pemahaman tambahan, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta materi perkuliahan.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini terdapat dua tahapan. Tahapan yang pertama merupakan identifikasi dari data sistematis dengan mengelompokan bahan hukum tertulis, seperti pada Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 45 ayat (3) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Informasi Teknologi, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta buku,

jurnal yang dimana berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Teknologi dari persektif fiqh siyasah. Tahapan yang kedua mencakup penyusunan data berdasarkan analisis. Dengan ini bertujuan untuk memastikan data relevan dengan objek penelitian, sehingga dapat dipahami dengan mudah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang UJARAN KEBENCIAN DALAM UNDANG UNDANG UNDANG NO.1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK PERSPEKIF FIQH SIYASAH maka sistematika penulisan yang digunakan akan dibagi dalam beberapa bab secara tersusun sebagai berikut:

BAB Pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistem pembahasan yang menjelaskan adanya perihal gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh Penyusun.

BAB kedua membahas terkait teori perUndang-Undangan dan fiqh siyasah yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB ketiga membahas tentang problematika kebijakan pemerintah dalam menangani ujaran kebencian yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

BAB keempat berisikan analisis dari Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Ujaran Kebencian Warga negara perspektif Fiqh Siyasah

BAB kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini dengan saran yang merupakan pendapat yang diberikan oleh penyusun terkait penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan diatas, ada beberapa hal yang dapat menjadi Kesimpulan dari bahasan tentang Ujaran Kebencian Dalam Undang Undang Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Perspektif Fiqh Siyasah adalah sebagai berikut:

1. Analisis terhadap pasal-pasal problematik dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan kecerdasan dalam mencapai tujuan hukum yang ideal. Dari perspektif kepastian hukum, rumusan norma dalam pasal-pasal terkait kebencian, masih mengandung frasa yang multitafsir seperti “penghinaan” dan “pencemaran nama baik” yang tidak memberikan batasan yang jelas antara kritik konstruktif dengan ujaran yang dilarang. Ketidakjelasan ini menciptakan rechtsonzekerheid bagi masyarakat dalam beraktivitas di ruang digital. Dimensi keadilan terganggu oleh penerapan potensi yang diskriminatif dan tidak proporsional, terutama dalam hal ancaman sanksi pidana penjara yang berlebihan untuk delik yang seharusnya bersifat perdata. Penegakan hukum secara selektif dalam praktik penegakan hukum juga menunjukkan ketidakadilan sistemik. Sementara dari aspek

kemanfaatan, meskipun bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif kebencian di ruang digital, implementasi pasal-pasal tersebut justru dapat menciptakan chilling effect yang menghambat partisipasi demokratis, kebebasan pers, dan inovasi digital, sehingga bertentangan dengan prinsip kemanfaatan hukum yang seharusnya memberikan manfaat optimal bagi kemajuan masyarakat secara sosial.

2. Fiqh siyasah memandang penanganan kebencian harus didasarkan pada keadilan ('adl) dan prinsip kemaslahatan (maslahah) yang mengutamakan perlindungan masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak fundamental individu. Dalam konteks ini, ulil amri mempunyai kewenangan untuk menetapkan sanksi ta'zir yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, bukan sekadar hukuman. Sistem pemahaman Islam menerapkan standar pembuktian yang ketat dengan prinsip bayyinah (bukti yang jelas) untuk melindungi kehormatan manusia dari tuduhan yang tidak berdasar. Penanganannya harus proporsional dengan tingkat pelanggaran, dimulai dari teguran, nasihat, hingga sanksi yang lebih tegas untuk kasus yang mengancam stabilitas sosial. Islam juga menekankan pentingnya mekanisme taubat dan pengampunan sebagai jalan keluar yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Pendekatan restoratif ini

sejalan dengan tujuan syariah untuk mewujudkan keharmonisan sosial dan keadilan yang berkesinambungan dalam masyarakat muslim.

B. Saran

1. Undang-Undang ITE (UU ITE) sebagai produk hukum yang mengatur berbagai aspek teknologi informasi, dinilai memiliki beberapa kekurangan memperjelas definisi ujaran kebencian dengan melakukan revisi kembali terkait Pasal Pasal multitafsir.
2. Undang-Undang ITE seharusnya dilakukan penguatan dalam mekanisme mediasi serta restorative justice sehingga dapat menghasilkan perdamaian secara keluarga
3. Undang-Undang ITE seharusnya menjamin kebebasan berpendapat dengan memiliki batasan yang jelas terkait perbedaan antara kritik dengan ujaran kebencian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, 1990. Al Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Mahkota)

Al- Hadits

Bukhari, Shahih Bukhari

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 45 ayat (3) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2024

Pasal 95A ayat (4) Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

Buku

Ali,Zainudin, 2005. Hukum Islam: *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Palu: Yamiba)

Amri,Syaiful, 2023. *Diktat Fiqh Siyasah*, (Medan: Uin Sumur Medan,2023)

Bagir Manan, 1992. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, (Jakarta : Ind-Hill

Co)

- Duryat,Masduki, 2022. Analisis Kebijakan Pendidikan; Teori Dan Praktiknya Di Indonesia, (Yogyakarta: K-Media)
- Hermanto,Agus, 2017. *Rohmi Yuhani, Ushul Fiqh Dalil Dan Metode Istinbath Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books)
- Ni'matul Huda, R. Nazriyah,2020.*Teori Dan Pengujian Peraturan PerUndang-Undangan*, (Bandung: Nusa Media)
- Ridwan, 2007.*Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: Fh Uii Press)
- Sukadja,Ahmad,1995. *Piagam Madinah Dan UUD 1945*, (Jakarta: Ui Press)
- T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, 2008. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta : Madah, T.Tp.)
- Yusdani, 2011.*Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books)

Jurnal dan Skripsi

- Anggraeni,Dewi dan Adrinoviarini, 2020. Strategi pengawasan terhadap ujaran kebencian di media sosial pada pemilu(studi kasus pilgub DKI 2017), Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No.2(Oktober)
- Aprianti,Astri, 2024.*Efektivitas dan Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Hukum Siber di Indonesia: Tantangan dan Solusi*, Jurnal Begawan Abioso Vol. 15 No. 1
- Bakti,Wira Puja, 2020. Skripsi, Hak Konstitusional Warga Negara dalam kebebasan berekspresi perspektif Fiqih Siyasah, (Banjarmasin: UIN ANTASARI) Basuki,Udiyo, 2020.*Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi*. Kosmik Hukum, Vol.20 No. 2
- Cuang Inhan, dkk, 2020. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penyebar Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jurnal Lex Et

Societatis Vol. VIII, No. 4

- Doly, Denico, *Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019*, Jurnal Kajian Vol. 25, No. 1, 2020
- Dwi, Bayu, 2018. *Tertib Jenis Hierarki, dan Materi muatan peraturan perUndang-Undangan: Permasalahan dan solusinya, Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 1
- Fahrudi, Deden dkk., 2023. Pemanfaatan Media Sosial dalam Kampanye Politik Menjelang Pemilu 2024: Studi Kasus tentang Akun Media Sosial Partai Politik dan Politis, Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan Vol. 6, No.2
- Fahrudi, Denden dan Atef Fahrudin, 2023. Pemanfaatan Media Sosial dalam Kampanye Politik Menjelang Pemilu 2024: Studi Kasus tentang Akun Media Sosial Partai Politik dan Politis, Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan Vol. 6, No.2
- Farhal, R. Muhammad dkk., 2022. *Ujaran Kebencian di Media Sosial Perspektif Islam: Studi Takhrij dan Syarah Hadis, Gunung Djati Conference Series*, Vol.8
- Febriansyah, Mei Hendra, 2024. *Dampak Kampanye Hitam dan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Persektif Fiqh Siyasah*, (Lampung: Uin Raden Intan Lampung)' Muhammadiyah Law Review, Vol. 2, No. 2
- Hafid, Irwan, 2020. Kebijakan Kriminal Dalam Mengatasi Kampanye Hitam (Black Campaign) Di media social, Jurnal BAWASLU Provinsi Kepulauan Riau, Vol. 2
- Henriko P, Rahmat Dwi P, Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4, No. 4 (2022), hlm. 5910
- Hati, Asri Mutiara, 2021. *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Di media Sosial Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye pemilihan Umum*, (Lampung: Uin Raden Intan)
- Hayllen, Nur H, S, 2021. *Analisis Undang-Undang Ite Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal

Ilmu Hukum, Volume 10 Nomor 2

Hikami, Indi, 2022. Dilema Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Praktik Jurnalisme: Tinjauan dari Teori Panoptikon, *Jurnal Studi Jurnalistik*, Vol 4. (1)

Jaya, Yoga Sang, 2022. Skripsi, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pembatasan Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dalam Undang Undanf Informasi dan Transaksi Elektronik, (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)

Kirana Utamia, Tantri, Ardelia Lanandab, dkk. 2024. *Pengaruh Teori Perundang Undangan Terhadap Dinamika Norma Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Jurnal Hukum IUS Publicum*, Vol. 5, No.2

Perdana,Adytia dan delia wildianti, 2019. Narasi Kampanye dan Media Sosial dalam Pemilu Presiden dan Wakil Preiden Tahun 2019, *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta* PerdanaAditya,dkk., 2019. Narasi Kampanye dan Media Sosial dalam Pemilu

Presiden dan Wakil Preiden Tahun 2019, *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta* Pilander,Marsheila Carla dkk.,2024. *Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam*

Konteks Pemilihan Umum, *Jurnal Social Science* Vol. 12 No. 1 Purwaningsih,Ratih, 2020.*Pandangan Hukum Islam Terhadap Kampanye Hitam Dan*

Ujaran Kebencian Dalam Pemilihan Presiden 2019,Skripsi, UIN Raden Intan Lampung

Putri,Eliza dkk., 2024. *Ujaran Kebencian Melalui Komentar Instagram Sebagai Kekerasan Politik*, , *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* vol. 21, no.1

Putu Sri M, Skripsi: Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Jambi: Universitas Batanghari Jambi, 2023)

Rinna A. Putri,Rismayani P dkk., 2024. Ujaran Kebencian Terhadap Capres-Cawapres Prabowo-Gibran Pada Kolom Komentar Media Sosial Instagram Prabowo, *Jurnal Rumpun Ilmu Bahasa dan Pendidikan* Vol. 2, No. 1

Rosa Harista, Amaliatulwalidain, dkk, *Sistem Pemilihan Umum (PEMILU)*

Joko Widodo Jusuf Kalla tahun 2014, Governance Vol 11, no 2 (2023) hal: 180

Sapar,Salmiah dan Andi Adam, Rahmatiah, 2024. Analisis Ujaran Kebencian dalam Komentar WacanaPolitik Menjelang Pemilu 2024 di Twitter, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.8 No.1

Sinaga, Christopher,2020. Analisis Terhadap Peranan Badan Pengawas Pemilu dalam Menangani Kampanye Hitam pada Pemilihan Umum Preseden Republik Indonesia Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Jurnal Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 1 ,No. 1

Tapal, Zayan Nabhan Julian, 2024. Skripsi, Peraturan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah melalui Media sosial Berdasarkan peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum,(Jambi: Universitas Jambi

Data Elektronik

Badan Pusat Statistik “Perolehan Suara Sah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Putaran Pertama Menurut Provinsi dan Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, 2009, 2014, 2019 dan 2024,” <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTE3MCMx/perolehan-suara-sah-pemilu-presiden-dan-wakil-presiden-pada-putaran-pertama-menurut-provinsi-dan-nama-pasangan-calon-presiden-dan-wakil-presiden--2009-dan-2014.html> diakses pada 7 Februari 2025

CNN, *Kasus Ahmad Dhani: Ludahi Pendukung Ahok Hingga Umpatan Idiot*, [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191230072714-12-460881/kasus-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191230072714-12-460881/kasus-ahmad-dhani-ludahi-pendukung-ahok-hingga-umpatan-idiot)

ahmad-dhani-ludahi-pendukung-ahok-hingga-umpatan-idiot akses pada 17 Februari 2024

Detik Pemilu, *Sejarah Pemilu di Indonesia dari Awal Sampai Sekarang*, <https://news.detik.com/pemilu/d-6526532/sejarah-pemilu-di-indonesia->

dari-

awal-sampai-sekarang akses pada 6 februari 2025

Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Provinsi dan Luar Negeri dalam Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2014, https://www.kpu.go.id/koleksigambar/PPWP_-

Nasional Rekapitulasi 2014 - New - Final 2014_07_22.pdf akses pada 7 februari 2025

Komisi Pemilihan Umum, KPU Tetapkan Perolehan Suara Pilpres dan Pileg 2019, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/7482/Komisi-Pemilihan-Umum--KPU--RI-resmi-merampungkan-proses-Rekapitulasi-Suara-Nasional-untuk-Pemilu-2019--Selasa--21-5-2019-> akses pada 15 februari 2025

Kompas, *Ujaran Kebencian Terkait Pemilu Banyak Ditemukan di X dan Facebook*

<https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/02/14/084500482/ujara-n-kebencian-terkait-pemilu-banyak-ditemukan-di-x-dan-facebook>
akses pada 23 Februari 2024

Lumbantoruan ,Gunardi SA, 2021.*Strategi Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Undang-Undang Dalam Mendukung Agenda Penataan Regulasi, Jurnal Rechtsvinding* Vol. 10 No. 2

Munir, 2024.*Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE, Jurnal Ilmiah Hukum Volume 13 Nomor 2*

Museum Kepresidenan, “Megawati Soekarnoputri dan Pemilihan Presiden 2004,” <https://museumkepresidenan.id/artikel/megawati-soekarnoputri-dan-pemilihan-presiden-2004/>, akses 6 februari 2025.

The Indonesia Institute center for public policy research,Kampanye hitam jelang pilpres 2014 rugikan Masyarakat,

<https://www.theindonesianinstitute.com/kampanye-hitam-jelang-pilpres-2014-rugikan-masyarakat/> akses pada 15 februari 2025

Wikipedia,” Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2009”